



Kaidah Tafsir: Amar dan Nahi Serta Sighat Taklif

Principles of Tafsir: Commands, Prohibitions, and Forms of Obligation

Nurul Habibah Arfizeah^{1*}, Alwizar²

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau

Email : 22590124660@students.uin-suska.ac.id^{1*}, alwizar@uin-suska.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 10-12-2025

Revised : 12-12-2025

Accepted : 14-12-2025

Published : 16-12-2025

Abstract

This study aims to examine the principles of Qur'anic exegesis related to amar (command), nahi (prohibition), and sighat taklif (forms of legal obligation) in the Qur'an as an essential foundation for understanding the meanings and legal rulings of Islamic law. The study is motivated by the importance of comprehending the Qur'anic language, which possesses both beauty and depth of meaning, as well as the need for accurate understanding of its rhetorical style so that interpretation does not deviate from its intended purpose. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical library approach. The findings indicate that amar in the Qur'an does not always signify obligation; rather, it may convey other meanings such as supplication, guidance (irsyad), permissibility (ibahah), threat (tahdid), and others, depending on the context of the verse. Likewise, nahi does not always denote absolute prohibition, but may also imply supplication, consolation, or emphasis. Meanwhile, sighat taklif encompasses expressions that indicate the imposition of legal responsibility upon the mukallaf (legally accountable individual), whether in the form of commands or prohibitions, even if not explicitly expressed through amar or nahi. In conclusion, understanding the principles of amar, nahi, and sighat taklif plays a crucial role in preserving the integrity of the meanings of Qur'anic verses and serves as a guideline for exegetes in interpreting the text accurately and in accordance with the intent of Islamic law.

Keywords : Command, Prohibition, Forms of Legal Obligation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah tafsir yang berkaitan dengan amar (perintah), nahi (larangan), dan sighat taklif (bentuk pembebanan hukum) dalam Al-Qur'an sebagai dasar penting dalam memahami makna dan hukum-hukum syariat Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bahasa Al-Qur'an yang memiliki keindahan dan kedalaman makna, kebutuhan akan pemahaman yang tepat terhadap gaya bahasa Al-Qur'an sehingga diperlukan kaidah yang tepat agar tafsir tidak menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar dalam Al-Qur'an tidak selalu bermakna kewajiban, melainkan dapat mengandung makna lain seperti doa, irsyad (bimbingan), ibahah (kebolehan), tahdid (ancaman), dan sebagainya, tergantung pada konteks ayat. Nahi tidak selalu bermakna larangan mutlak, tetapi dapat bermakna doa, penghiburan, atau penegasan. Adapun sighat taklif mencakup bentuk lafaz yang menunjukkan pembebanan hukum kepada mukallaf, baik berupa perintah maupun larangan, meskipun tidak menggunakan bentuk amar atau nahi secara eksplisit.



Kesimpulannya, pemahaman terhadap kaidah amar, nahi, dan sighat taklif memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan makna ayat-ayat Al-Qur'an, serta menjadi pedoman bagi penafsir dalam menafsirkan teks secara tepat dan sesuai dengan maksud syariat.

Kata Kunci : Amar, Nahi, Sighat Taklif**PENDAHULUAN**

Sejak diturunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Saw, Alquran telah menjadi cahaya petunjuk bagi umat Islam, membimbing mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang lebih terang dan bermakna. Umat Islam menyadari dan meyakini bahwa Alquran merupakan mukjizat agung yang terus menunjukkan keajaibannya hingga kini, senantiasa diperkuat oleh temuan ilmu pengetahuan. Kitab suci ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw sebagai mukjizat sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tujuannya adalah untuk membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang lebih terang, penuh harapan, dan dipenuhi cahaya kebenaran(Kallang, 2019) .

Kegiatan memahami dan menafsirkan Al-Qur'an merupakan suatu proses ilmiah dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Qur'an bukan hanya sekadar kitab suci yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tetapi juga merupakan sumber utama hukum, pedoman hidup, dan petunjuk moral yang harus dipahami secara benar dan mendalam. Oleh karena itu, dalam proses penafsiran Al-Qur'an, diperlukan adanya kaidah-kaidah yang kokoh dan terstruktur agar makna yang dihasilkan tidak menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Hal ini menjadi sangat penting karena Al-Qur'an memiliki keunikan dan kemukjizatan yang luar biasa, salah satunya terletak pada aspek kebahasaannya. Bahasa Al-Qur'an sangat kaya, padat makna, dan sering kali menggunakan gaya bahasa yang tinggi, metaforis, dan penuh dengan makna tersirat. Tanpa pemahaman yang tepat terhadap struktur dan kaidah kebahasaan Arab, seseorang bisa saja salah dalam memahami maksud ayat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekeliruan dalam pengamalan ajaran Islam(Siti Fahimah, 2018).

Dalam konteks ini, kaidah tafsir amar, nahi, dan sighat taklif menjadi sangat penting untuk dipahami. Adapun sighat taklif adalah bentuk-bentuk redaksi dalam Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan adanya beban hukum atau tanggung jawab syariat kepada mukallaf (orang yang telah memenuhi syarat dikenai hukum syariat). Sighat taklif mencakup perintah (amar), larangan (nahi), serta bentuk-bentuk lain seperti ancaman, janji pahala, dan sebagainya. Pemahaman terhadap kaidah tafsir amar, nahi, dan sighat taklif bukan hanya penting dalam konteks akademik atau keilmuan, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kaidah-kaidah ini menjadi alat bantu dalam menjaga kemurnian makna Al-Qur'an dan memastikan bahwa setiap hukum dan ajaran yang diambil darinya benar-benar sesuai dengan maksud Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskritif-analitis. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data berupa buku, jurnal, dan hasil



penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan bantuan internet untuk menelusuri berbagai referensi buku maupun jurnal penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian(Agustian & Salsabila, 2021) .

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya(Roesnilam & Wiryo, 2020). Adapun rujukan utama atau disebut sumber primer pada penelitian ini yaitu buku yang ditulis oleh Kadar M. Yusuf dan Alwizar yang berjudul kaidah tafsir Al-Qur'an. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku, artikel, maupun jurnal yang terkait dengan kaidah tafsir: Kaidah amar, nahi, serta sighat taklif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amar (Perintah)

Pengertian Amar

Secara bahasa kata amr merupakan bentuk mufrad dari mashdar yakni amara-ya'muru-immraatan dengan arti perintah, intruksi, dan tuntutan. Secara istilah amr ada beberapa definisi:

طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى

“Sebuah tuntutan untuk melakukan atau berbuat suatu hal dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya.”

هُوَ لُفْظٌ يُطْلَبُ بِهِ الْأَعْلَى مِنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ فَعَلَا عَيْرُ كَفِّ

“Suatu lafadz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak.”

طلب الفعل على وجه الاستغلا

“Permintaan untuk melaksanakan suatu hal, yang datang dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya.”(Arifin & Saiin, 2021).

Amar (kalimat perintah) merupakan salah satu uslub (gaya bahasa) Al-Qur'an menampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Perintah itu disampaikan dalam berbagai bentuk (sighat), yang bermakna perintah. Artinya, kalimat perintah itu tidak semuanya menggunakan fi'lu al-amr, tetapi terdapat bentuk lainnya sebagaimana yang akan dibahas. Karena kalimat perintah itu digunakan dalam Al-Qur'an, maka untuk memahaminya khusus ayat-ayat yang menggunakan uslub amar seseorang perlu memahami kaidah atau aturan bahasa yang terkait dengan sighat amar tersebut(Putri & Alwizar, 2024).

Ada beberapa bentuk lafaz amar yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu fi'il amar, fi'il mudhori' yang disertai lam amar, masdar sebagai ganti dari fi'il amar dan isim fi'il amar(Puspita & Yusup, 2023).

Fi'il Amar, Contohnya dalam ayat Al-Quran yang terdapat fi'il amar Q.S Al-Alaq (1)



Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَفْلِأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!”

Fi'il Mudhori' yang di sertai lam amar, pada dasarnya dia merupakan fi'il mudhori' biasa tidak bermakna amar, namun ketika dimasuki oleh lam amar dia bermakna amar atau tuntutan. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an pad Q.S Al-Kahf (110)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا

“Siapapun yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaknya melakukan amal saleh”

Kata fiil mudhori' asalnya fiil mudhori' yaitu بَعْمَلْ kemudian dia dimasuki oleh fa jawab dan lam amar, maka fi'il mudhori' tersebut berubah maknanya menjadi amar. Ayat ini memerintahkan agar orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir melakukan amal saleh.

Masdari ganti fi'il amar dan isim fi'il amar, maksudnya masdar itu tidak bermakna amar atau tuntutan namun, jika berfungsi sebagai penganti fi'il amar maka bermakna amar. Contoh dalam ayat Al-Qur'an Q.S Al-Isra (23):

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْدُوا أَلَا إِيَاهُ وَبِأَلْوَالِ الَّذِينَ احْسَنُوا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak”

Kata إِحْسَنًا adalah bentuk masdar (kata dasar) dari أَحْسَنَ. Walaupun dia bentuk masdar akan tetapi bermakna amar. Ini adalah gaya bahasa Alquran yang menggunakan masdar untuk menyampaikan amar (perintah) secara lebih lembut, penuh hikmah, dan menyentuh hati.

Amar didalam Al-Qur'an itu tidak semuanya bermakna perintah wajib, akan tetapi terkadang amar tidak bermakna wajib tapi bermakna nadb (sunat). Selain itu amar juga terkadang bermakna lain yaitu do'a, irsyad, tahdid, ta'jiz, ibahah, ikram, i'tibar, takwin, dan ta'ajjub(Yusuf & Alwizar, 2020).

Pertama Do'a yaitu permintaan, ungkapan doa yang terdapat dalam Al-Qur'an mengandung lafaz amar tetapi lafaz amar yang terdapat dalam do'a tidak bermakna tuntutan dalam arti wajib. Contoh dalam Al-Qur'an Q.S Ali-Imran (16):

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ

“Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka.”

Kedua Irsyad yaitu petunjuk atau bimbingan, jadi lafaz amar bermakna irsyad bukan untuk menujukkan tuntutan syar'i, tetapi untuk memberi petunjuk atau anjuran yang membawa manfaat



bagi manusia sendiri bukan karena itu tuntutan wajib. Contoh dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah (282):

وَأَشْهُدُوا لِذَا تَبَيَّنَتْ

"Ambilah saksi apabila kamu berjual beli"

Allah memerintahkan menghadirkan saksi ketika jual beli bukan bermakna tuntutan wajib, akan tetapi sebagai petunjuk agar terhindar dari perselisihan.

Ketiga Tahdid yaitu menakuti, Amar digunakan untuk menakut-nakuti atau memperingatkan bukan untuk perintah wajib agar dilakukan. Contoh dalam Al-Qur'an Q.S Fussilat (40):

اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ لِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ

"Lakukanlah apa yang kamu kehendaki! Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Keempat Ta'jiz yaitu ketidakmampuan atau melemahkan. Amar ini bermakna mengambarkan kelemahan atau ketidakmampuan bukan suatu perintah atau tuntutan yang wajib dikerjakan. Contoh dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah (23):

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مَمَّا نَرَأَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَقُلُّوْا بِسُورَةِ مَنْ مَثَلَهُ

"Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya".

Kelima Ibahah yaitu Kebolehan. Amar bermakna membolehkan, bukan tuntutan atau perintah mewajibkan. Contoh dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah (60)

كُلُّوْا وَاشْرِبُوْا مِنْ رَزْقِ اللَّهِ

"Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah".

Kata "makanlah dan minumlah" adalah bentuk amar (perintah), namun dalam konteks ini tidak bermakna wajib, melainkan kebolehan. Allah mempersilakan Bani Israil untuk menikmati rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan minuman. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk perintah dalam Al-Qur'an bermakna wajib, tergantung konteksnya. Dalam hal ini, perintah tersebut adalah izin atau anjuran, bukan kewajiban.

Keenam Ikram yaitu memuliakan. Amar digunakan untuk memuliakan atau menghormati bukan bersifat tuntutan yang bersifat wajib dikerjakan. Contoh dalam Al-Qur'an Q.S Al-Hijr (46):

أَنْدُخُوْهَا بِسَلِّمٍ أَمِينٌ

"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."

Ketujuh Itibar yaitu pengambilan pelajaran. Amar digunakan untuk mendorong agar mengambil pelajaran dari sesuatu. Contoh dalam Al-Qur'an Q.S Al-Anam (11):



فَلَمْ سِيِّرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَبِّرِينَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."

"Jelajahilah bumi" dan "perhatikanlah" adalah bentuk amar (perintah). Namun, perintah ini tidak bermakna wajib secara hukum, melainkan bertujuan agar manusia merenung dan mengambil pelajaran dari kehancuran umat-umat yang mendustakan kebenaran. Ini adalah bentuk amar i'tibār, yaitu perintah untuk merenung, berpikir, dan mengambil ibrah (pelajaran) dari sejarah.

Kaedah Tafsir yang Berkaitan dengan Amar

1. Perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan mengerjakan lawannya. Contohnya terdapat pada Q.S Al-Hasyr (7):

وَمَا أَنْكِمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِّكُمْ عَنِهِ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah."

Terdapat dua fi'il amar sebagai kata perintah dalam ayat diatas, yaitu فَأَنْتُهُوا dan فَخُذُوهُ Maksudnya, semua umat islam wajib menuruti apa saja yang nabi ajarkan dan meninggalkan apa saja yang nabi larang.

2. Asal dalam perintah adalah tidak menunjukkan kewajiban untuk mengulanginya, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Perintah (amar) mengerjakan sesuatu tidak menunjukkan kepada kemestian mengulang-ulangnya, kecuali perintah itu disertai dengan penyebutan sebab yang menggambarkan kemestian melakukan pengulangan perbuatan itu. Karena suatu perintah walaupun hanya dilakukan satu kali itu sudah bisa dikatakan terwujud/tercapai.(Zhafirah, 2024) Contohnya pada Q.S Al-Isra (78):

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِقِ الظَّلَلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَسْهُورًا

"Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."

3. Perintah mengerjakan sesuatu yang sebelumnya dilarang karena ada sebab, apabila sebabnya sudah hilang maka hukum yang dikandungi oleh perintah itu kembali kepada hukum sebelumnya. Jika sebelumnya mubah, maka perintah itu juga mubah, demikian pula wajib atau sunat(Rambe & Alwizar, 2024). Contohnya Q.S Al-Maidah (2):

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَذِي وَلَا الْقَلَادِ وَلَا أَمَّنِ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَشَعَّبُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴⁾ jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan



rida Tuhanmu! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). ”

Kata **فَاصْنَطَدُوا** (maka berburulah) pada ayat di atas merupakan sifat amar dalam bentuk fi'il amar. Tetapi artinya tidaklah wajib, perintah ini muncul setelah larangan. di mana Allah melarang berburu saat ihram, namun setelah selesai ihram, Allah berfirman, “Maka apabila kalian telah halal, berburulah.” Perintah berburu ini tidak menunjukkan kewajiban, melainkan kembali kepada hukum asal berburu, yaitu mubah.

4. Perintah mengerjakan sesuatu, yang sebelumnya dilarang secara mutlak (tanpa sebab), maka perintah itu bermakna ibahah (kebolehan). Contoh dalam Q.S Al-Baqarah (187):

وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخِيْطُ الْأَيْضُنُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Makan dan minumlah hingga jelas bagiimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. mereka bertakwa”.

“Makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” Perintah ini tidak bermakna wajib makan dan minum, melainkan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut kembali dibolehkan setelah larangan sebelumnya dihapus.

5. Pujian Al-Qur'an terhadap suatu perbuatan, dan dijanjikan akan adanya imbalan pahala atas orang melakukan perbuatan itu, bermakna perintah (amar). Contohnya Q.S An-Nahl (97): (Putri & Alwizar, 2024).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخَيِّثَهُ حَلْوَةً طَيِّبَةً وَلَنْجُزِّئُهُمْ أَجْرًا هُمْ بِإِحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Ayat ini memang tidak memakai kata perintah secara langsung, tapi Allah menyebutkan pahala yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala itu berupa kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang lebih baik di akhirat. Karena Allah menjanjikan pahala besar untuk amal saleh, maka itu bisa dipahami sebagai dorongan atau ajakan untuk melakukan amal saleh tersebut, meskipun tidak disebutkan dengan kata perintah. Jadi, puji dan janji pahala dalam ayat ini secara tidak langsung bermakna perintah untuk berbuat baik.

Nahi (Larangan)

Pengertian Nahi

Secara etimologis, kata nahi berasal dari masdar **نَهَىٰ – نَهَىٰ – يَنْهَىٰ** yang berarti melarang atau mencegah.(Annabil & Kurniawati, 2021) Adapun secara terminologis, nahi didefinisikan sebagai:

طَلْبُ الْكَفِ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِغْلَاءِ



“Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi terhadap pihak yang lebih rendah.”

Bahkan menurut as-Suyuthi, nahi dapat pula diartikan sebagai

طَلْبُ الْكَفِ عَنِ الْفِعْلِ ثَرِيْمًا أَوْ كَرَاهَةً عَلَى وَجْهِ الْاسْتِغْلَاءِ

“Tuntutan untuk meninggalkan perbuatan karena bersifat haram atau makruh dari pihak yang lebih tinggi”

Dalam segi istilah terdapat macam-macam pengertian yang diberikan, Al-Syaukani misalnya memberikan pengertian bahwa nahi adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau mencegah untuk melakukan perbuatan tersebut. Abdul Wahhab Khallaf memberikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan nahi adalah tuntutan menahan melakukan sesuatu yang dilarang secara pasti (Halim et al., 2024).

Nahi adalah salah satu elemen penting dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan memahami dan mentaati nahi, kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat, serta mengantarkan kita ke jalan yang benar dan mulia. Al-nahi adalah sesuatu yang menuntut untuk ditinggakkannya sesuatu(Maulana, 2025). Walaupun makna suatu dasar larangan itu adalah haram, akan tetapi tidak semua nahi (larangan) itu bermakna haram. Ada terdapat ayat Al-Quran yang menggunakan lafaz nahi namun tidak bermakna haram. Contoh lafaz nahi yang bermakna haram terdapat Q.S Al-Luqman (13):

لَا شُرِكَ بِاللّٰهِ إِنَّ الشُّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Janganlah mempersekuatkan Allah! Sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Larangan dalam ayat ini menggunakan bentuk fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan sekadar anjuran atau adab, melainkan merupakan larangan yang berdosa jika dilanggar. Syirik merupakan pelanggaran terhadap prinsip tauhid, yang menjadi dasar utama dalam ajaran Islam, dan termasuk dosa yang paling besar serta tidak diampuni jika pelakunya tidak bertaubat. Oleh karena itu, nahi dalam ayat ini secara jelas bermakna haram.

Menurut Kadar dan Alwizar didalam bukunya kaidah tafsir Al-Qur'an lafaz nahi terdiri dari sati bentuk saja yaitu fi'il nahi maksudnya fi'il mudhori' yang dimasuki oleh lam nahi (la yang bermakna larangan). Berikut contohnya pada Q.S Al-Baqarah (222) dan Al-Hujurat (12):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman”

Kata لا تنكحوا pada ayat diatas adalah fiil mudhori' mukhatab yang dimasuki la nahi (fiil nahi). Maksudnya haram bagi laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik.

وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

“Dan janganlah sebagian kamu mengunjingkan sebagian lainnya”(Al-Hujurat 12).



Kata **لَا يَعْتَبِرُ بَعْضُكُمْ**^١ adalah bentuk fiil mudhorī' ghaib yang di masuki la nahi artinya haram hukumnya membicarakan aib orang lain.

Nahi didalam Al-Qur'an tidak semuanya bermakna haram. Terkadang suatu bentuk nahi dalam Al-Qur'an berbeda dengan makna asalnya sehingga ia tidak lagi bermakna haram. Adapun makna nahi yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu nahi bermakna do'a, irsyad, tay'as dan i'tinas.

Pertama Doa, nahi dalam makna doa artinya sighat nahi yang digunakan dalam suatu ungkapan doa tidaklah bermakna haram. Jika hal-hal yang dilarang dalam ungkapan permintaan itu dilanggar atau tidak diketahui oleh orang yang menerima permintaan tersebut maka ia tidak berdosa.(Annabil & Kurniawati, 2021) Contoh dalam Q.S Al-Baqarah (286):

رَبَّا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ تَسْئِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah"

Kata **لَا تُؤَاخِذنَا** secara gramatikal adalah bentuk larangan fi'il mudhorī' mukhatab. Namun, karena konteksnya adalah doa dan permohonan kepada Allah, maka larangan ini tidak bermakna haram. Artinya, ayat ini bukan sedang menetapkan hukum bahwa menghukum orang yang lupa itu haram, melainkan merupakan permohonan hamba kepada Allah agar diberi keringanan dan tidak dihukum atas kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja. Maka, jika seseorang melanggar hal yang disebutkan dalam doa ini (misalnya lupa atau salah), ia tidak otomatis berdosa, karena konteksnya adalah permohonan, bukan penetapan hukum.

Kedua Irsyad, nahi dalam makna irsyad artinya suatu sighat nahi dalam Al-Qur'an bermakna memberikan arahan atau petunjuk kepada manusia, bukan bermakna haram melakukan perbuatan yang disebutkan. Contoh dalam Q.S Al-Maidah (101):

لَا شَنْدُونَا عَنْ آشْيَاءِ إِنْ ثَبَّ لَكُمْ شَسُونَكُمْ

"Janganlah kamu menanyakan (kepada nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu"

Larangan dalam ayat ini menggunakan bentuk nahi dengan fi'il mudhorī' mukhatab (**لَا شَنْدُوا**), yang secara gramatikal berarti "jangan kalian bertanya". Namun, para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan ini tidak bermakna haram, melainkan irsyad, yaitu arahan atau bimbingan agar umat Islam tidak terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang belum diwajibkan atau dijelaskan, karena bisa menimbulkan kesulitan atau beban yang tidak perlu. Ayat ini turun dalam konteks ketika sebagian sahabat terlalu banyak bertanya tentang rincian hukum, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan turunnya kewajiban yang memberatkan. Maka Allah memberikan arahan agar mereka tidak bertanya secara berlebihan tentang hal-hal yang belum dijelaskan, sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga kemudahan dalam beragama.

Ketiga Tay'as, nahi dalam makna tay'as (putus asa) yaitu tidak ada harapan. Seseorang tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Contoh Q.S At-Taubah (66):



لَا تَعْذِرُوا ذَكَرْنَمْ بَعْدَ اِيمَانَكُمْ

“Jangan kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman”

Dalam konteks ayat ini, larangan untuk meminta maaf bukan berarti bahwa meminta maaf itu haram, melainkan menunjukkan bahwa permintaan maaf mereka tidak akan diterima karena kesalahan yang mereka lakukan sangat berat yaitu mempermainkan agama dan melakukan kekafiran setelah sebelumnya beriman.

Ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang munafik yang mengejek agama, Rasulullah, dan para sahabat. Ketika ditegur, mereka berdalih bahwa ucapan mereka hanyalah candaan. Maka Allah menegaskan bahwa candaan seperti itu adalah bentuk kekafiran, dan permintaan maaf mereka tidak akan menghapus dosa tersebut. Bentuk nahi dalam ayat ini bermakna tay'as, yaitu menunjukkan bahwa tidak ada harapan lagi untuk diterima atau dimaafkan dalam kondisi tersebut, bukan menetapkan hukum haram atas perbuatan meminta maaf itu sendiri. Ini adalah gaya bahasa yang menunjukkan keputusasaan dan penolakan mutlak, sebagai bentuk peringatan keras dari Allah terhadap mereka yang mempermainkan agama.

Kaedah Tafsir yang Berkaitan dengan Nahi

1. Suatu larangan jika dilanggar, maka dapat membawa kepada kerusakan baik terhadap kehidupan maupun perbuatan yang dilarang itu. Pertama, suatu larangan jika dilanggar bisa menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan manusia maupun terhadap perbuatan itu sendiri(Aisy et al., 2025). Contohnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (221) yang melarang menikahi wanita musyrik. Larangan ini bukan hanya soal dosa, tetapi juga menyangkut keabsahan akad nikah dan dampak buruk terhadap akidah serta keharmonisan rumah tangga.
2. Larangan (nahi) terkadang diungkapkan dalam bentuk kalimat berita negative (peniadaan). Seperti dalam QS. Al-Baqorah (197) tentang kalimat rafats, fasik yang maknanya larangan melakukan perbuatan keji dan fasik saat menjalankan ibadah haji. Larangan dalam Al-Qur'an tidak selalu disampaikan dalam bentuk kalimat perintah langsung, tetapi kadang muncul dalam bentuk berita negatif atau peniadaan.
3. Larangan (nahi) itu pada dasarnya bermakna haram, kecuali ada karena atau dalil yang menunjukkan makna lain. secara prinsip, setiap larangan dalam Al-Qur'an pada dasarnya menunjukkan keharaman, kecuali jika ada dalil atau konteks lain yang mengubah maknanya. Oleh karena itu, penting untuk melihat qarinah atau petunjuk lain dalam ayat tersebut. Artinya, bentuk nahi (larangan) secara umum mengandung beban hukum yang wajib ditaati oleh mukallaf, dan jika dilanggar, maka pelakunya berdosa. Contoh yang jelas dapat ditemukan dalam QS. Al-Ma'idah (90) di mana Allah memerintahkan untuk menjauhi khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib. Larangan tersebut disertai dengan penjelasan bahwa perbuatan itu adalah najis dan berasal dari perbuatan setan, sehingga menunjukkan keharaman yang tegas. Tidak ada petunjuk dalam ayat tersebut yang mengubah makna larangan menjadi sekadar anjuran atau makruh(Rambe & Alwizar, 2024).



Sighat Taklif

Secara bahasa sighat berarti bentuk kata atau kalimat. Menurut istilah sighat merujuk pada lafaz atau ungkapan yang digunakan dalam suatu akad atau pernyataan tertentu. Sementara itu, taklif berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *kallafa-yukallifu-taklifan*, yang secara bahasa berarti beban atau pembebanan. Secara istilah, taklif adalah kumpulan perintah dan larangan yang bertujuan untuk mencegah manusia dari tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial, sekaligus mengarahkan mereka agar mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah.

Sighat taklif adalah bentuk lafaz yang mengandung makna pembebanan hukum kepada individu yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, yaitu hamba Allah yang telah baligh dan berakal. Mereka dituntut untuk mematuhi isi dari lafaz tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab syariat. Dalam konteks ini, tuntutan dalam sighat taklif terbagi menjadi dua jenis pertama tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, dan kedua adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Keduanya mengandung beban hukum yang harus dipenuhi oleh mukallaf. Tuntutan untuk melakukan disebut amar (perintah), sedangkan tuntutan untuk meninggalkan disebut nahi (larangan). Kedua bentuk ini menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam yang mengikat bagi setiap individu yang telah dikenai kewajiban syariat.(Muhammad Saikhudin & Alwizar, 2025).

Sighat taklif dalam arti amar yang tidak menggunakan sighat amar adalah lafaz yang bukan bentuk amar atau perintah tetapi bermakna perintah atau tuntutan dikerjakan. Lafaznya yaitu kata *kataba*, *faradha* ini merupakan ungkapan taklif (pembebanan) dalam arti amar atau perintah. Berikut contohnya:

Kata “*kataba*” pada Q.S Al-Baqarah (183) Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَقَّدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Pada ayat ini tidak mengandung sighat amar baik itu dalam bentuk *fi'il amar* atau sighat yang lainnya yang dikategorikan bentuk atau sighat amar. Pada ayat ini hanya ada sighat taklif yaitu pembebanan. Kalimat *كُتِبَ* disini bermakna amar atau perintah walaupun tidak menggunakan sighat amar.

Kata “*Faradha*” pada Q.S At-Tahrim (66):

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِيلَ أَيمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

“Sungguh, Allah telah menetapkan cara untuk membatalkan sumpahmu. Dan Allah adalah Pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Kata “*فَرَضَ الله*” (Allah telah mewajibkan) menunjukkan adanya ketetapan hukum dari Allah, yaitu tentang cara membatalkan sumpah. Ini termasuk dalam sighat taklif, karena mengandung pembebanan hukum kepada mukallaf (orang yang sudah baligh dan berakal) untuk menunaikan kewajiban kafarat jika melanggar sumpah. Ayat ini menunjukkan bahwa membatalkan sumpah bukanlah perkara bebas, melainkan ada aturan dan tanggung jawab syar'i yang harus dipenuhi.



memuat sighat taklif dalam bentuk penetapan hukum wajib terkait kafarat sumpah, yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Ayat ini tidak menggunakan sighat amar, tetapi menggunakan sighat taklif yang juga bermakna perintah.

Sighat taklif dalam arti nahi tidak menggunakan sighat fi 'il nahi yaitu lafaz yang bukan dalam bentuk nahi atau larangan akan tetapi bermakna larangan. Lafaznya yaitu kata *harama, naha*.

Kata “Harama” pada Q.S Al-Maidah (3):

حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمُنْتَهِيَّةُ وَالدَّمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْقَدَةُ وَالْمُنَزَّرَيْةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا دَكَنَمْ وَمَا دُبَحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ شَنَقُوكُمْ بِالْأَرْلَامْ ذَلِكُمْ فَسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.(Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.”

Pada ayat ini tidak mengandung sighat nahi akan tetapi hanyalah sighat taklif (ungkapan pembebanan) yang berarti kemestian meninggalkan yang di tunjukkan kalimat حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ . Kalimat ini walaupun bukan sighat nahi tetapi tetap bermakna larangan

Kata “Naha” pada Q.S Al-An’am (56) Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

فَلَمَّائِنِي تَهَيَّثَ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَمْ لَا تَبْغُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّلْتَ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهَدِّدِينَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah.” Katakanlah, “Aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.”

Larangan menyembah selain Allah dalam ayat ini tidak menggunakan sighat nahi, akan tetapi menggunakan kata “naha” sebagai sighat taklif (pembebanan) yaitu kewajiban meninggalkan.

KESIMPULAN

Kaidah tafsir tentang amar (perintah), nahi (larangan), dan sighat taklif (bentuk pembebanan hukum) merupakan landasan penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara benar dan kontekstual. Amar berfungsi sebagai tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, sementara nahi berfungsi sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Keduanya menjadi instrumen utama dalam penetapan hukum syariat dan penafsiran teks Al-Quran. Amar tidak selalu bermakna wajib dapat bermakna tdo'a, irsyad, tahdid, ta'jiz, ibahah, ikram, i'tibar, takwin, dan ta'ajjub tergantung pada konteks ayat. Begitu pula, nahi tidak selalu bermakna haram; terkadang bermakna doa, irsyad, tay'as atau i'tina. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan maksud syariat. Adapun sighat taklif merupakan bentuk redaksi dalam Al-Qur'an yang mengandung pembebanan hukum bagi mukallaf, baik dalam bentuk amar maupun nahi, meskipun tidak selalu menggunakan bentuk perintah atau larangan secara langsung. Kata-kata seperti kataba, faradha, harama, dan naha menjadi penanda pembebanan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap kaidah amar,



nahi, dan sighthat taklif tidak hanya penting bagi ahli tafsir, tetapi juga bagi setiap muslim agar mampu memahami pesan Al-Qur'an dengan benar dan mengamalkannya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kajian ini menegaskan bahwa konteks bahasa, sebab turunnya ayat, dan tujuan syariat harus selalu menjadi pertimbangan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, N., & Salsabila, U. H. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran. *Islamika*, 3(1), 123–133. <https://doi.org/10.36088/islamika.v3i1.1047>
- Aisy, D. R., Ernisah, Aini, N. Q., Maulayati, N., & Safarudin. (2025). *Self Care and Healing Amr Nahy's Perspective*. 1(4), 130–141.
- Annabil, M. N., & Kurniawati, F. (2021). Interpretasi dan Kontekstualisasi Kalimat Larangan dalam Alquran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(2), 164–173. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.5064>
- Arifin, M., & Saiin, D. (2021). Rules of Command and Prohibition in the Qur'an: Qawa'id 'Amr Dan Nahi Dalam Alquran. *Al-Fatih*, 9(2), 50–65.
- Halim, M. S., Galib M, M., & Basri, H. (2024). Kaidah Amr dan Nahy dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Qawa'id Tafsir). *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, 3(1), 61–89. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/mustafid>
- Kallang, A. (2019). Kaidah Al-Amr Wa Al-Nahyi. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v1i1.203>
- Maulana, H. I. (2025). Kaidah ushuliyah (amm dan khash, amr dan nahi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1–10. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439>
- Muhammad Saikhudin, & Alwizar. (2025). Analisis Kaedah Amar dan Nahi serta Sighat Taklif dalam Ilmu Tafsir: Kajian Pustaka. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1111–1120. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1238>
- Puspita, R., & Yusup, M. (2023). Makna Kalimat Amr dan Nahy dalam Kitab Bidāyat al-Hidāyah Karya Imam Al-Ghazālī. *Alsina : Journal of Arabic Studies*, 5(2), 191–212. <https://doi.org/10.21580/alsina.5.2.22424>
- Putri, H. J., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Sighat Taklif dalam Al-Qur'an. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 658–669. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.376>
- Rambe, M. S., & Alwizar. (2024). *Amar Dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Kaidah Tafsir*. 1(4), 414–421.
- Roesnilam, E. S., & Wiryo, N. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling "Dialectical Behavior Therapy." *Jurnal BK Unesa*, 53–59. <https://core.ac.uk/download/pdf/287304825.pdf>
- Siti Fahimah. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami Alqur'an. *Al-Furqan*, 1(1), 1–13.
- Yusuf, K., & Alwizar. (2020). *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*.
- Zhafirah, A. I. (2024). *Al Amru Al Nahy dan Mujmal Mubayyan*. 3(55), 184–185.